



Dimensi Filosofis Diskresi Hakim dalam Penemuan dan Pembaruan Hukum

Ratna Anjani

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: ratnaanjani1257@gmail.com

Kata Kunci:

Dimensi Filosofis;
Penemuan
Hukum;
Pembaruan
Hukum;
Keadilan.

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menimbulkan berbagai persoalan hukum yang tidak seluruhnya dapat dijawab secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menempatkan hakim pada posisi strategis untuk menggunakan diskresi sebagai instrumen dalam menemukan sekaligus memperbaiki hukum guna mewujudkan keadilan substantif. Namun demikian, penggunaan diskresi hakim sering menimbulkan perdebatan karena berada pada persinggungan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi filosofis diskresi hakim dalam penemuan hukum serta mengkaji relevansinya terhadap pembaruan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi hakim merupakan konsekuensi logis dari independensi kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan perkara ketika norma hukum tidak lengkap, tidak jelas, atau mengalami kekosongan. Secara filosofis, diskresi hakim berlandaskan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang harus diharmonisasikan dalam setiap putusan. Diskresi tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi, prinsip negara hukum, etika profesi hakim, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, penemuan hukum melalui putusan hakim berkontribusi terhadap pembaruan hukum nasional dengan menghasilkan kaidah-kaidah hukum baru yang responsif terhadap perkembangan sosial. Oleh karena itu, dimensi filosofis diskresi hakim menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab dinamika kehidupan masyarakat.



PENDAHULUAN

Perkembangan Kehidupan Masyarakat Yang Berlangsung Secara Dinamis Telah Melahirkan Berbagai Persoalan Hukum Yang Semakin Kompleks. Kemajuan Teknologi, Perubahan Pola Hubungan Sosial, Perkembangan Ekonomi Digital, Serta Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak-Haknya Menimbulkan Berbagai Peristiwa Hukum Yang Tidak Seluruhnya Mampu Diantisipasi Oleh Peraturan Perundang-Undangan. Di Sisi Lain, Karakter Hukum Tertulis Yang Cenderung Statis Sering Kali Mengalami Keterlambatan Dalam Mengikuti Dinamika Kehidupan Masyarakat Yang Terus Berkembang. Akibatnya, Dalam Praktik Peradilan Tidak Jarang Ditemukan Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*), Ketidakjelasan Norma (*Vague Norms*), Maupun Konflik Antar Norma Yang Menuntut Hakim Untuk Tidak Sekadar Menerapkan Hukum Secara Mekanis, Melainkan Melakukan Penafsiran Serta Penemuan Hukum Demi Mewujudkan Keadilan Substantif.¹

Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Tradisi *Civil Law*, Hakim Pada Dasarnya Berkedudukan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Yang Bertugas Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Berdasarkan Hukum Dan Keadilan. Namun Demikian, Perkembangan Teori Maupun Praktik Peradilan Menunjukkan Bahwa Hakim Tidak Lagi Dipandang Hanya Sebagai *La Bouche De La Loi* (Corong Undang-Undang), Melainkan Sebagai Subjek Yang Memiliki Tanggung Jawab Konstitusional Untuk Menggali, Mengikuti, Dan Memahami Nilai-Nilai Hukum Serta Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat. Pergeseran Paradigma Tersebut Memberikan Ruang Bagi Hakim Untuk Menggunakan Diskresi Dalam Menyelesaikan Perkara Ketika Norma Hukum Yang Tersedia Belum Mampu

¹Agam Ibnu Asa, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin, Agus Wahyudi, dan Agus Hamzah, "Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (*Worldview*) Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 199-227, <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.20-48>

Memberikan Jawaban Yang Memadai Terhadap Persoalan Konkret Yang Dihadapi.²

Diskresi Hakim Pada Hakikatnya Merupakan Kewenangan Yang Melekat Pada Fungsi Yudisial Dalam Melakukan Penalaran Hukum Guna Mengisi Kekosongan, Mengatasi Ketidakjelasan Norma, Maupun Menyelaraskan Hukum Dengan Perkembangan Masyarakat. Meskipun Demikian, Penggunaan Diskresi Tidak Dapat Dipahami Sebagai Kebebasan Absolut Yang Memungkinkan Hakim Membentuk Hukum Berdasarkan Preferensi Pribadi. Diskresi Tetap Harus Dijalankan Dalam Koridor Konstitusi, Asas Negara Hukum, Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman, Etika Profesi Hakim, Serta Argumentasi Hukum Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah Maupun Moral. Oleh Karena Itu, Dimensi Filosofis Menjadi Fondasi Utama Dalam Memastikan Bahwa Penggunaan Diskresi Senantiasa Diarahkan Pada Pencapaian Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Secara Proporsional.³

Secara Filosofis, Diskresi Hakim Memiliki Keterkaitan Erat Dengan Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum, Khususnya Mengenai Hubungan Antara Hukum, Moralitas, Dan Keadilan. Aliran Positivisme Hukum Menempatkan Kepastian Hukum Sebagai Orientasi Utama Melalui Ketaatan Terhadap Norma Tertulis, Sedangkan Pemikiran Hukum Alam Maupun Teori Hukum Progresif Menegaskan Bahwa Hukum Harus Mampu Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat. Perdebatan Filosofis Tersebut Menjadikan Diskresi Hakim Sebagai Titik Temu Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Substantif. Dalam Konteks Ini, Hakim Dituntut Mampu Menyeimbangkan Penerapan Hukum Positif Dengan Nilai-Nilai Moral, Kemanusiaan, Dan Perkembangan Sosial Agar

²FC Susila Adiyanta dan C. S. Widyastuti, "Hukum dan Proses Pengambilan Putusan oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi," *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 (2021): 252-264.

³A. A. Hidayat dkk., "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum," *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (2025): 123-140.

Putusan Yang Dihasilkan Tidak Hanya Sah Secara Formal, Tetapi Juga Memperoleh Legitimasi Etik Dan Sosiologis.⁴

Dalam Praktik Peradilan Modern, Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Melalui Diskresi Hakim Memiliki Kontribusi Yang Signifikan Terhadap Proses Pembaruan Hukum Nasional. Ketika Putusan Hakim Mampu Memberikan Solusi Atas Persoalan Yang Belum Diatur Secara Eksplisit Oleh Undang-Undang, Putusan Tersebut Berpotensi Berkembang Menjadi Yurisprudensi Yang Menjadi Rujukan Bagi Penyelesaian Perkara Sejenis Pada Masa Mendatang. Dengan Demikian, Hakim Tidak Hanya Menjalankan Fungsi Menerapkan Hukum (*Law Applying*), Tetapi Juga Berperan Sebagai Pengembang Hukum (*Law Development*) Yang Turut Membentuk Arah Perkembangan Sistem Hukum Nasional. Peran Tersebut Semakin Penting Mengingat Pembentukan Undang-Undang Sering Kali Tidak Mampu Mengimbangi Percepatan Perubahan Sosial Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat.⁵

Berbagai Penelitian Sebelumnya Telah Mengkaji Mengenai Penemuan Hukum Oleh Hakim, Metode Interpretasi Hukum, Maupun Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Penelitian-Penelitian Tersebut Umumnya Menitikberatkan Pada Aspek Normatif Mengenai Teknik Penafsiran Hukum, Dasar Hukum Penemuan Hukum, Serta Tanggung Jawab Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Yang Berkeadilan. Namun Demikian, Kajian Yang Secara Khusus Menganalisis Dimensi Filosofis Diskresi Hakim Sebagai Landasan Penemuan Hukum Sekaligus Instrumen Pembaruan Hukum Masih Relatif Terbatas. Padahal, Aspek Filosofis Memiliki Posisi Yang Sangat Penting Untuk Menjelaskan Legitimasi Penggunaan Diskresi,

⁴ Mediana Harini dan Diding Rahmat, "Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence of Law* 4, no. 1 (2025).

⁵R. Rangga Maulana dan Irwan Triadi, "Peran Hakim dalam Penemuan Hukum di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025)

Batas-Batas Kewenangan Hakim, Serta Kontribusinya Terhadap Pembentukan Hukum Yang Responsif Terhadap Perkembangan Masyarakat.⁶

Berdasarkan Kondisi Tersebut, Penelitian Ini Memiliki Kebaruan (*Novelty*) Dengan Menempatkan Diskresi Hakim Tidak Semata-Mata Sebagai Kewenangan Yudisial Dalam Menyelesaikan Perkara Konkret, Melainkan Sebagai Manifestasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Yang Berperan Dalam Proses Penemuan Dan Pembaruan Hukum Nasional. Analisis Dilakukan Melalui Perspektif Filsafat Hukum Dengan Mengintegrasikan Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Independensi Kekuasaan Kehakiman, Serta Perkembangan Teori Penemuan Hukum Sehingga Diperoleh Pemahaman Yang Lebih Komprehensif Mengenai Kedudukan Diskresi Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Berdasarkan Uraian Tersebut, Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Dimensi Filosofis Yang Mendasari Penggunaan Diskresi Hakim Dalam Penemuan Hukum Serta Mengkaji Kontribusinya Terhadap Proses Pembaruan Hukum Di Indonesia. Hasil Penelitian Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Akademik Dalam Pengembangan Kajian Filsafat Hukum Sekaligus Menjadi Referensi Bagi Praktik Peradilan Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berorientasi Pada Keadilan Substantif Tanpa Mengabaikan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*) Yang Mengkaji Hukum Sebagai Suatu Sistem Norma, Asas, Doktrin, Serta Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Diskresi Hakim Dalam Penemuan Dan Pembaruan Hukum. Penelitian Hukum Normatif Dipilih Karena Objek Kajian Penelitian Berorientasi Pada Analisis Konseptual Mengenai Dimensi Filosofis Diskresi Hakim Dalam Menjalankan Fungsi Kekuasaan Kehakiman, Bukan Pada Perilaku Masyarakat Maupun

⁶ Alga Hehalatu, "Penemuan Hukum dalam Sistem Perkembangan Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025).

Implementasi Empiris Di Lapangan. Pendekatan Normatif Memungkinkan Peneliti Untuk Mengkaji Secara Mendalam Hubungan Antara Nilai Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Sebagai Landasan Filosofis Yang Mendasari Penggunaan Diskresi Hakim Dalam Proses Penemuan Hukum.⁷

Pendekatan Penelitian Yang Digunakan Meliputi Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Dan Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan Digunakan Untuk Menganalisis Berbagai Ketentuan Hukum Yang Mengatur Kedudukan, Kewenangan, Independensi, Dan Fungsi Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Khususnya Yang Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman Dan Penemuan Hukum. Pendekatan Konseptual Digunakan Untuk Mengkaji Berbagai Konsep Mengenai Diskresi Hakim, Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), Pembaruan Hukum (*Law Reform*), Serta Teori-Teori Hukum Yang Berkembang Dalam Literatur Akademik. Sementara Itu, Pendekatan Filsafat Digunakan Untuk Menganalisis Nilai-Nilai Filosofis Yang Melandasi Penggunaan Diskresi Hakim, Terutama Yang Berkaitan Dengan Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, Serta Hubungan Antara Hukum Dan Moralitas.⁸

Bahan Hukum Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Terdiri Atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer Meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Beserta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Fungsi Kehakiman. Bahan Hukum Sekunder Terdiri Atas Buku-Buku Filsafat Hukum, Teori Hukum, Artikel Jurnal Ilmiah Nasional Maupun Internasional, Hasil Penelitian Terdahulu, Serta Pendapat

⁷ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 1-15.

⁸ Ahamad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana, "Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (*Field Research*)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024).

Para Ahli Yang Membahas Diskresi Hakim, Penemuan Hukum, Dan Pembaruan Hukum. Adapun Bahan Hukum Tersier Berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Maupun Sumber Referensi Lain Yang Mendukung Penafsiran Terhadap Konsep-Konsep Hukum Yang Dianalisis Dalam Penelitian Ini.⁹

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dilakukan Melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) Dengan Menginventarisasi, Mengidentifikasi, Mengklasifikasikan, Dan Menelaah Berbagai Bahan Hukum Yang Memiliki Relevansi Dengan Fokus Penelitian. Seluruh Bahan Hukum Kemudian Diseleksi Berdasarkan Tingkat Otoritas, Relevansi, Dan Aktualitasnya Sehingga Mampu Memberikan Landasan Teoritis Maupun Normatif Yang Memadai Dalam Menjawab Rumusan Masalah Penelitian. Proses Pengumpulan Data Juga Memperhatikan Keterkaitan Antara Teori Filsafat Hukum, Doktrin Hukum, Serta Perkembangan Praktik Peradilan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Diskresi Hakim.¹⁰

Analisis Bahan Hukum Dilakukan Secara Kualitatif Dengan Menggunakan Metode Deskriptif-Analitis Dan Preskriptif. Analisis Deskriptif Digunakan Untuk Menggambarkan Konsep-Konsep Mengenai Diskresi Hakim, Penemuan Hukum, Dan Pembaruan Hukum Berdasarkan Berbagai Sumber Hukum Yang Relevan. Selanjutnya, Analisis Preskriptif Dilakukan Untuk Merumuskan Argumentasi Hukum Mengenai Batasan, Legitimasi Filosofis, Serta Kontribusi Diskresi Hakim Terhadap Pembentukan Hukum Nasional. Hasil Analisis Kemudian Diinterpretasikan Secara Sistematis Dengan Mengintegrasikan Perspektif Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dan Hukum Positif Sehingga Diperoleh Pemahaman Yang Komprehensif Mengenai

⁹ Fanny Aliet Yulianti dkk., "Integrasi Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum: Studi tentang Relasi Ketiga Elemen dalam Pembentukan, Penerapan, dan Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2024).

¹⁰ Renaldy Afriyanto dkk., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 203–211.

Dimensi Filosofis Diskresi Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Melalui Penemuan Dan Pembaruan Hukum.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskresi Hakim Merupakan Salah Satu Konsep Fundamental Dalam Filsafat Hukum Modern Yang Menunjukkan Adanya Hubungan Erat Antara Kewenangan Kehakiman, Proses Penemuan Hukum, Serta Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. Dalam Praktik Peradilan, Hakim Tidak Selalu Berhadapan Dengan Perkara Yang Telah Memiliki Pengaturan Hukum Secara Jelas Dan Lengkap. Perkembangan Masyarakat Yang Berlangsung Cepat Sering Kali Melahirkan Persoalan Hukum Baru Yang Belum Mampu Dijangkau Oleh Peraturan Perundang-Undangan. Kondisi Tersebut Menyebabkan Hakim Tidak Hanya Dituntut Untuk Menerapkan Hukum Secara Tekstual, Tetapi Juga Melakukan Interpretasi Dan Konstruksi Hukum Agar Putusan Yang Dijatuhkan Mampu Memberikan Penyelesaian Yang Berkeadilan.¹²

Keberadaan Diskresi Hakim Pada Dasarnya Berangkat Dari Pemahaman Bahwa Hukum Tidak Dapat Dipisahkan Dari Realitas Sosial Yang Menjadi Tempat Hukum Tersebut Berlaku. Hukum Sebagai Suatu Sistem Norma Memiliki Keterbatasan Karena Dibentuk Melalui Proses Politik Dan Legislasi Yang Membutuhkan Waktu, Sementara Perubahan Sosial Berlangsung Secara Dinamis. Oleh Karena Itu, Terdapat Kemungkinan Munculnya Jarak Antara Norma Hukum Tertulis Dengan Kebutuhan Keadilan Dalam Masyarakat. Dalam Kondisi Tersebut, Hakim Memiliki Peran Penting Sebagai Penghubung Antara Hukum Positif Dengan Nilai-Nilai Keadilan Yang Berkembang Dalam Kehidupan Sosial.¹³

¹¹ Bintang Adi Putra dkk., "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* (2025).

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021, hlm. 49.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021, hlm. 24.

Dalam Tradisi Hukum Modern, Hakim Tidak Lagi Dipandang Hanya Sebagai Pelaksana Undang-Undang (*The Mouth Of Law*) Sebagaimana Pandangan Klasik Dalam Positivisme Hukum. Pandangan Tersebut Mengalami Perkembangan Karena Pengalaman Praktik Peradilan Menunjukkan Bahwa Penerapan Hukum Secara Kaku Tidak Selalu Menghasilkan Keadilan. Hakim Memiliki Ruang Intelektual Untuk Melakukan Penafsiran Terhadap Norma Hukum Sehingga Hukum Tetap Memiliki Kemampuan Menjawab Persoalan Konkret Yang Muncul Dalam Masyarakat.¹⁴

Secara Filosofis, Diskresi Hakim Berkaitan Erat Dengan Perdebatan Mengenai Hubungan Antara Hukum Dan Moralitas. Aliran Positivisme Hukum Yang Dikembangkan Oleh Hans Kelsen Memandang Bahwa Hukum Harus Dipahami Sebagai Sistem Norma Yang Berdiri Sendiri Dan Memiliki Validitas Berdasarkan Proses Pembentukannya. Menurut Perspektif Ini, Keberlakuan Hukum Tidak Ditentukan Oleh Penilaian Moral Mengenai Baik Atau Buruknya Suatu Aturan, Tetapi Berdasarkan Kewenangan Lembaga Yang Membentuknya.¹⁵

Namun Demikian, Pandangan Positivisme Hukum Mendapatkan Kritik Dari Berbagai Pemikir Hukum Yang Melihat Bahwa Hukum Tidak Dapat Dilepaskan Sepenuhnya Dari Nilai Moral Dan Keadilan. Hukum Yang Hanya Berorientasi Pada Kepastian Formal Berpotensi Menghasilkan Keputusan Yang Secara Prosedural Benar Tetapi Bertentangan Dengan Rasa Keadilan Masyarakat. Oleh Sebab Itu, Hakim Dalam Menjalankan Fungsi Yudisial Perlu Mempertimbangkan Dimensi Moral Dan Filosofis Agar

¹⁴F.C. Susila Adiyanta dan C.S. Widyastuti, "Hukum dan Proses Pengambilan Putusan oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi," *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 (2021): 252-264.

¹⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 2020, hlm. 193.

Hukum Tidak Kehilangan Tujuan Utamanya Sebagai Sarana Menciptakan Ketertiban Dan Keadilan.¹⁶

Pemikiran Gustav Radbruch Mengenai Tiga Nilai Dasar Hukum Menjadi Salah Satu Teori Yang Relevan Dalam Menjelaskan Penggunaan Diskresi Hakim. Radbruch Menyatakan Bahwa Hukum Harus Diarahkan Pada Pencapaian Tiga Nilai Utama, Yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Dan Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Ketiga Nilai Tersebut Tidak Selalu Berjalan Secara Harmonis Karena Dalam Praktiknya Hakim Sering Menghadapi Situasi Ketika Kepastian Hukum Bertentangan Dengan Tuntutan Keadilan. Dalam Keadaan Demikian, Hakim Dituntut Melakukan Penalaran Hukum Untuk Menentukan Nilai Mana Yang Harus Lebih Diutamakan Dengan Tetap Mempertimbangkan Tujuan Hukum Secara Keseluruhan.¹⁷

Konsep Tersebut Menunjukkan Bahwa Diskresi Hakim Bukanlah Bentuk Penyimpangan Terhadap Hukum, Melainkan Bagian Dari Mekanisme Internal Dalam Sistem Hukum Untuk Mempertahankan Relevansi Hukum Terhadap Perkembangan Masyarakat. Diskresi Memungkinkan Hakim Melakukan Penyesuaian Terhadap Hukum Tanpa Harus Menunggu Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sering Kali Membutuhkan Waktu Panjang. Dengan Demikian, Diskresi Hakim Dapat Dipandang Sebagai Instrumen Adaptasi Hukum Terhadap Perubahan Sosial.¹⁸

Dalam Sistem Hukum Indonesia, Legitimasi Terhadap Diskresi Hakim Dapat Ditemukan Dalam Prinsip Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sebagaimana Ditegaskan Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Independensi Kekuasaan Kehakiman

¹⁶ Shidarta, "Penalaran Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 475-493.

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, "Keadilan sebagai Prinsip Fundamental dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 213-230.

¹⁸ Fence M. Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim: Suatu Kajian Filsafat Hukum," *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 312-328.

Memberikan Ruang Bagi Hakim Untuk Menjalankan Fungsi Peradilan Secara Bebas Dari Campur Tangan Pihak Lain. Namun, Kebebasan Tersebut Bukan Berarti Hakim Memiliki Kewenangan Tanpa Batas, Melainkan Kebebasan Yang Bertanggung Jawab Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan.¹⁹

Selain Itu, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Secara Eksplisit Menyatakan Bahwa Hakim Wajib Menggali, Mengikuti, Dan Memahami Nilai-Nilai Hukum Serta Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat. Ketentuan Ini Memperlihatkan Bahwa Sistem Hukum Indonesia Memberikan Ruang Bagi Hakim Untuk Melakukan Penemuan Hukum Ketika Menghadapi Persoalan Yang Tidak Secara Jelas Diatur Dalam Hukum Positif. Dengan Demikian, Diskresi Hakim Memiliki Dasar Normatif Sekaligus Filosofis Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.²⁰

Meskipun Demikian, Penggunaan Diskresi Hakim Harus Tetap Berada Dalam Batas-Batas Tertentu. Diskresi Tidak Dapat Dimaknai Sebagai Kebebasan Subjektif Hakim Untuk Memutus Berdasarkan Kehendak Pribadi, Melainkan Kewenangan Yang Harus Didasarkan Pada Argumentasi Hukum Yang Rasional, Objektif, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan. Setiap Putusan Hakim Harus Mencerminkan Proses Penalaran Hukum Yang Menunjukkan Hubungan Antara Fakta, Norma, Interpretasi, Dan Nilai Keadilan Yang Hendak Diwujudkan.²¹

Dengan Demikian, Dimensi Filosofis Diskresi Hakim Menunjukkan Bahwa Hakim Memiliki Posisi Strategis Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Hukum Tertulis Dan Kebutuhan Keadilan Masyarakat. Diskresi Bukan Hanya Persoalan Kewenangan Teknis Dalam Memutus Perkara,

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 158.

²⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 284.

Tetapi Merupakan Refleksi Dari Pandangan Bahwa Hukum Harus Selalu Berkembang Mengikuti Dinamika Kehidupan Manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian Dapat Disimpulkan Bahwa Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Terus Mengalami Perkembangan Sesuai Dengan Dinamika Kehidupan Masyarakat Dan Perkembangan Pemikiran Hukum. Aristoteles Memandang Keadilan Sebagai Suatu Kebajikan Yang Diwujudkan Melalui Prinsip Proporsionalitas, Yaitu Memberikan Kepada Setiap Orang Sesuai Dengan Hak Dan Kedudukannya. Konsep Tersebut Tercermin Dalam Keadilan Distributif Dan Keadilan Korektif Yang Hingga Saat Ini Masih Menjadi Landasan Penting Dalam Pembentukan Maupun Penegakan Hukum. Sementara Itu, John Rawls Mengembangkan Konsep *Justice As Fairness* Yang Menekankan Persamaan Kebebasan Dasar, Kesempatan Yang Setara, Serta Perlindungan Terhadap Kelompok Masyarakat Yang Paling Kurang Beruntung Melalui *Difference Principle*. Di Sisi Lain, Gustav Radbruch Menegaskan Bahwa Keadilan Merupakan Nilai Fundamental Hukum Yang Harus Berjalan Secara Seimbang Dengan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan. Melalui *Radbruch Formula*, Radbruch Menunjukkan Bahwa Hukum Positif Tidak Dapat Dipertahankan Apabila Secara Nyata Bertentangan Dengan Nilai Keadilan.

Hasil Analisis Komparatif Menunjukkan Bahwa Ketiga Pemikiran Tersebut Memiliki Perbedaan Dalam Dasar Filosofis Dan Pendekatan Terhadap Konsep Keadilan, Namun Memiliki Tujuan Yang Sama, Yaitu Menjadikan Keadilan Sebagai Orientasi Utama Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum. Aristoteles Lebih Menitikberatkan Pada Proporsionalitas Sebagai Dasar Keadilan, John Rawls Menekankan Keadilan Sosial Melalui Persamaan Hak Dan Perlindungan Terhadap Kelompok Yang Kurang Beruntung, Sedangkan Gustav Radbruch Menempatkan Keadilan Sebagai Ukuran Moral Yang Membatasi Berlakunya Hukum Positif. Perbedaan Tersebut Tidak

Bersifat Kontradiktif, Tetapi Justru Saling Melengkapi Dalam Memberikan Kerangka Konseptual Yang Komprehensif Mengenai Hubungan Antara Hukum, Moralitas, Dan Kepentingan Masyarakat.

Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pembangunan Hukum Di Indonesia Tidak Cukup Hanya Berorientasi Pada Kepastian Hukum, Tetapi Juga Harus Mengintegrasikan Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan Secara Seimbang. Sintesis Pemikiran Aristoteles, John Rawls, Dan Gustav Radbruch Memberikan Landasan Filosofis Yang Relevan Bagi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penafsiran Hukum, Serta Penegakan Hukum Yang Lebih Responsif Terhadap Perkembangan Masyarakat. Dengan Demikian, Sistem Hukum Indonesia Diharapkan Mampu Mewujudkan Keadilan Substantif Yang Tidak Hanya Memberikan Kepastian Hukum, Tetapi Juga Mencerminkan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, Menjamin Kesejahteraan Masyarakat, Serta Memperkuat Prinsip Negara Hukum Yang Berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah, Dkk. "Reaktualisasi Konsep *Recht Idee* Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, No. 1 (2026).
- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Translated By W. D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Cholis, Zaini, Dkk. "Kajian Konfrontasi Antara Gagasan Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Filsafat Hukum." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, No. 6 (2026).
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, No. 1 (2009).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hutchinson, Terry. "Doctrinal Research: Researching The Jury." *International Journal Of Legal Research Methodology* 24, No. 2 (2022).

- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Irrera, Emilio. "Developing A Sense Of Justice: Aristotle And John Rawls On Reasoned Respect For The Law And Stable Political Systems." *PIHGH/FONS* 6, No. 1 (2022).
- Julio, Christopher Elia, Dan Irwan Triadi. "A Philosophical Analysis Of The Principle Of Justice In Judicial Decisions In Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, No. 4 (2025).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness And Supra-Statutory Law." *Oxford Journal Of Legal Studies* 26, No. 1 (2006).
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. New York: Oxford University Press, 1947.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice*. Revised Edition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum*. Edisi Lengkap. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Supriadin, Bambang. "The Role Of Legal Philosophy In The Development Of Indonesian Law." *Equality: Journal Of Law And Justice* 3, No. 1 (2026).

Ubaidillah, Lutfian, Dkk. "Nilai Keadilan Dalam Filsafat Pancasila Dan Implementasinya Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, No. 10 (2026).